



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 9/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 84/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 20/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 21/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 29/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG
KETRANSMIGRASIAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997
TENTANG KETRANSMIGRASIAN,
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

JAKARTA,

SENIN, 10 JULI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 9/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 84/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 20/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 21/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 29/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 262 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi [Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6, Pasal 4 ayat (2), Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3)].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 9 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh [Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian [Pasal 23 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 183, Pasal 190 huruf a, Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 242, Pasal 253 ayat (4) serta ayat (5) huruf a dan huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Muhammad Nizar (Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XIV/2016).
2. Indrawan Sastronagoro (Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XIV/2016).
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016).
4. H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf (Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XV/2017).
5. Sudding Dg. Nyau, Muntu Dg. Situju, Sakarang Dg. Tappo (Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XV/2017).
6. Elisa Manurung dan Paingot Sinambela (Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XV/2017).

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Senin, 10 Juli 2017, 13.50-16.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto
Mardian Wibowo
Fadzlun Budi SN
Anak Agung Dian Onita
Dian Chusnul Chatimah
Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XIV/2016

1. Indrawan Sastronagoro
2. Gatrik Safrayadi

B. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016

1. Sigit Pamungkas
2. Hadar Nafis Gumay
3. Ferry Kurnia R.
4. Nur Syarifah
5. Noviyanti Angelina
6. Juned

C. Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XV/2017

1. H. Said Syamsul Bahri

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XV/2017

1. Safaruddin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XV/2017

1. Baron Harahap Saleh

F. Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XV/2017

1. Elisa Manurung
2. Paingot Sinambel

G. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Surdiyanto
3. Ninik Herawati
4. Mulyanto
5. Fitri Nur Astari

H. DPR

1. Agus Triworowulan
2. Destamia

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.50 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 29/PUU-XV/2017, Nomor 9/PUU-XIV/2016, Nomor 84/PUU-XIV/2016, Nomor 92/PUU-XIV/2016, Nomor 20/PUU-XV/2017, Nomor 21/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon Nomor 29/PUU-XV/2017 dipersilakan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XV/2017: ELISA MANURUNG

Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya selaku Pemohon I hadir, kemudian rekan saya saya sebagai Pemohon II atas nama Paingot Sinambela.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 9/PUU-XIV/2016 Pemohon tidak hadir, ya. Nomor 84/PUU-XIV/2016 Pemohonnya silakan. Ya, siapa yang hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PUU-XIV/2016: INDRAWAN SASTRONAGORO

Indrawan Sastronagoro Insinyur Elektro Lulusan ITB. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 92/PUU-XIV/2016.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR PEMOHON 92/PUU-XIV/2016:
HADAR NAFIS GUMAY**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Pimpinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami Pemohon dari Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016, 7 orang Anggota KPU Periode Tahun 2012-2017. Yang hadir hari ini adalah saya Hadar Nafis Gumay dan di kanan saya ada Pak Ferry, dan di kiri saya Pak Sigit Pamungkas, di belakang ada Ibu kepala biro dan dua staf dari Sekjen KPU. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 20/PUU-XV/2017.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XV/2017:
SAFARUDDIN**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasanya Safaruddin, hadir di sebelah kanan saya Prinsipal Pak Said Syamsul. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pemohon Nomor 21.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR KUASA HUKUM
21/PUU-XV/2017: BARON HARAHAH SALEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Baron Harahap selaku Kuasa Hukum dari Pemohon. Yang hadir saat ini saya sendiri, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR.

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Dari Sekretariat Jendral DPR-RI saya sendiri Agus Trimorowulan dan sebelah kiri saya Destamia. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Hukum Presiden?

14. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Transmigrasi. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait Nomor 92/PUU-XIV/2016 tidak hadir, ya. Ya, baik kita mulai dengan putusan ... kita mulai dengan Ketetapan Nomor 29/PUU-XV/2017.

KETETAPAN

Nomor 29/PUU-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Mei 2017, yang diajukan oleh Elisa Manurung, S.H., dan Paingot Sinambela, S.H., M.H sebagai para Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Juni 2017 dengan Nomor 29/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 29/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 29/PUU-XV/2017, bertanggal 7 Juni 2017;
 - b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 7 Juni 2017;
3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut dalam Sidang Panel pada tanggal 13 Juni 2017;
4. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, majelis hakim telah menyampaikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan agar para Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan kepada Kepaniteraan paling lambat tanggal 3 Juli 2017.

5. Bahwa para Pemohon sampai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 5 Juli 2017 untuk memeriksa perbaikan permohonan tidak menyampaikan perbaikan permohonan dan dalam persidangan dimaksud menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan *a quo*;
6. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*"; dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";
7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Juli 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 29/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

PUTUSAN NOMOR 9/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Nizar
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Zaitun Raya Blok B-2 Nomor 05 RT 02, RW 14
Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 10 November 2015, memberi kuasa kepada Habiburokhman, S.H., M. Said Bakhrie, S.Sos., S.H., M.H., dan Munathsir Mustaman, S.H., Advokat pada kantor Advokat Habib & Co, berkedudukan di Gedung Arva Cikini, Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca Keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden;
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SITOMPUL

Kedudukan Hukum hingga paragraf 3.6 dianggap dibacakan. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 yang menyatakan: "*Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*".

terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menurut Pemohon, hak konstusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhalang oleh ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012. Bahwa akibat dari tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka hal ini jelas menghilangkan hak konstusional Pemohon, yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" di antaranya adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut;

- [3.9.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilihan umum yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal;
- [3.9.3] Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, namun UUD 1945 juga menegaskan kepada warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- [3.9.4] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan dengan berlakunya ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah menghalangi dan membatasi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, menurut Pemohon, hal itu menghilangkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945. Menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, yang dimaksud dengan upaya hukum lain adalah kasasi dan peninjauan kembali.

[3.9.5] Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan ini mengandung makna bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dari tindakan pemerintah atau aparat hukum. Bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, sesuai Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Walau dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang diberikan jaminan perlindungan hak asasinya, namun UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

[3.9.6] Bahwa memahami ketentuan pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam UU 8/2012 dalam hal penyelesaian tindak pidana Pemilu sudah dibatasi jangka waktunya karena putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana Pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu. Menurut Mahkamah, pembatasan oleh UU 8/2012 dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk dalam hal penyelesaian tindak pidana Pemilu yang merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

- [3.9.7] Bahwa sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan perkara pidana Pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum dengan penambahan sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam UU 8/2012. Bahwa kekhususan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU 8/2012 yaitu terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembatasan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana Pemilu yakni hanya dapat dilakukan banding yang memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Pembatasan ini dimaksudkan agar penyelesaian tindak pidana Pemilu tidak mengganggu tahap penyelenggaraan Pemilu yang dapat berakibat pada terganggunya agenda ketatanegaraan. Selain itu, penyelesaian perkara pidana Pemilu tanpa melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga sejalan dan memenuhi salah satu asas peradilan, yaitu asas peradilan cepat (*speedy trial*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas peradilan cepat tersebut dimaksudkan agar penyelesaian suatu perkara tidak memakan waktu yang terlalu lama dan harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara tepat dan cepat tanpa mengabaikan prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian.
- [3.9.8] Bahwa dengan pertimbangan di atas, pembatasan dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah sesuai dengan amanat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 juga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena berlaku sama terhadap setiap warga negara sehingga telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pembatasan waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 adalah untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap orang sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembatasan upaya hukum penyelesaian tindak pidana Pemilu hanya

sampai tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 merupakan pengaturan khusus yang disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang bermuara pada terpenuhinya kepastian agenda ketatanegaraan sehingga dibutuhkan penyelesaian yang cepat. Sebab lamanya proses penyelesaian dapat mengganggu agenda ketatanegaraan yang potensial mengancam ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi hak konstitusional Pemohon sudah dipertimbangkan dengan disediakannya upaya hukum sampai tingkat banding. Dengan demikian secara hukum pembatasan dimaksud dapat dibenarkan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 84/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Indrawan Sastronagoro, M.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 15 Juli 1936;
Alamat : Jalan. K.H. Muzakhir Nomor 32,
RT/RW 001/011 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon,
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 UU Energi yang mengatur,

Pasal 1 angka 4 : "*Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal)*".

Pasal 1 angka 5 : "*Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru*".

Pasal 1 angka 6 : "*Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut*".

dinyatakan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*".

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah cukup jelas, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.11] Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan Pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai definisi atau pengertian dari tiga istilah, yaitu "sumber energi baru", "energi baru", dan "sumber energi terbarukan", yang pada pokoknya semuanya merujuk pada pengertian "energi baru".

Ketiga istilah tersebut telah diberi definisi atau pengertian oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 UU Energi. Bahwa pengertian sumber energi baru sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 4 tersebut oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk membedakan antara sumber energi yang selama ini telah dikenal dengan sumber energi yang dihasilkan oleh penerapan teknologi baru. Pengertian sumber energi baru ditekankan pada teknologi baru yang dipergunakan untuk menghasilkan sumber energi dimaksud.

[3.11.1] Bahwa perbedaan antara sumber energi baru dengan sumber energi konvensional (yaitu sumber energi yang telah dikenal sebelumnya) dengan mendasarkan pada kebaruan teknologi penghasilnya tentu bukan perbedaan secara kaku/ketat, karena perkembangan atau perubahan teknologi terjadi sangat cepat. Teknologi yang saat ini masih dianggap baru di Indonesia sangat mungkin telah dikenal di negara lain sebagai teknologi konvensional. Begitu pula sebaliknya, teknologi yang secara keilmuan masih dianggap baru sangat mungkin sudah dikenal lama dan diterapkan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pengertian "sumber energi baru", Pasal 1 angka 5 UU Energi merumuskan pengertian "energi baru" sebagai "... energi yang berasal dari sumber energi baru". Pengertian atau definisi demikian menurut Mahkamah telah sangat terang merujuk pada pengertian "sumber energi baru". Artinya, terdapat suatu sumber energi baru yang dikelola atau dimanfaatkan sehingga menghasilkan suatu energi, yang oleh pembentuk undang-undang hasil ini (berupa energi) disebut/dinamakan sebagai "energi baru".

[3.11.2] Bahwa pengertian "sumber energi baru" dan "energi baru" yang demikian menurut Mahkamah sama sekali tidak menunjukkan adanya upaya mendaku bahwa manusia adalah pencipta energi dan sumber energi. Makna pengertian "sumber energi baru" dalam Pasal 1 angka 4 bagi Mahkamah adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan nilai lebih atau kegunaan lain dari

sumber energi yang telah tersedia sebelumnya di alam. Dengan kata lain, dalam Undang-Undang ini terlihat kesadaran penuh bahwa sumber energi telah tersedia di alam dan selama ini telah dipergunakan oleh manusia dengan berbagai cara. Undang-undang ini membuka kemungkinan untuk memanfaatkan sumber energi yang telah ada tersebut untuk dikelola dengan bantuan teknologi terbaru sehingga memberikan keuntungan optimal bagi manusia. Varian sumber energi dan energi yang dihasilkan melalui sentuhan teknologi baru inilah yang disebut sebagai "sumber energi baru" dan "energi baru" dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang a quo.

[3.11.3] Bahwa Mahkamah tidak menemukan adanya rumusan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU Energi yang dapat dimaknai sebagai tindakan menyekutukan Allah SWT. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan rumusan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU Energi telah menempatkan manusia sebagai pencipta sumber energi, menurut Mahkamah tidak tepat. Andaiapun dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU Energi terdapat rangkaian kata-kata "dihasilkan oleh teknologi baru ...", tentu hal demikian tidak dapat diartikan bahwa teknologi baru dengan kemampuannya sendiri telah menciptakan sumber energi baru.

Begitu pula dengan pengertian "sumber energi terbarukan" yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 6 UU Energi. Menurut Mahkamah pengertian "sumber energi terbarukan" yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang telah sangat jelas, yaitu semua hal di alam yang mampu menghasilkan energi dan (relatif) tidak akan pernah habis. Dicontohkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Energi bahwa "sumber energi terbarukan" antara lain panas bumi, angin, gerak terjun air, dan sinar matahari. Beberapa contoh tersebut, tanpa perlu disebutkan atau dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang, telah diakui dan menjadi pengetahuan bersama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut penilaian Mahkamah terhadap Pasal 1 angka 6 UU Energi, tidak ada sedikitpun indikasi bahwa rumusan a quo dimaksudkan atau menunjukkan suatu penyekutuan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

[3.11.4] Bahwa selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memahami maksud satu ketentuan dalam suatu Undang-Undang, haruslah secara sistematis dibaca pula ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut. Pembacaan secara sistematis yang dilakukan Mahkamah terhadap UU 30/2007 tidak menemukan indikasi apapun bahwa Undang-Undang a quo telah menyekutukan Allah SWT melalui rumusan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6.

Hal lain yang penting untuk disampaikan oleh Mahkamah adalah bahwa Undang-Undang adalah suatu rumusan yang ditujukan untuk mengatur secara spesifik suatu bidang tertentu. Tujuan untuk mengatur secara spesifik ini biasanya diwujudkan dengan membatasi satu Undang-Undang hanya memiliki satu tema pokok, meskipun kemudian di dalamnya diatur dengan sangat rinci, misalnya Undang-Undang Energi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan lain sebagainya.

[3.11.5] Bahwa Mahkamah memahami semua tema yang diatur sebagai Undang-Undang sebenarnya memiliki kaitan dengan banyak tema lainnya. Namun secara teknis perancangan perundang-undangan, tidak semua keterkaitan yang ada harus dirumuskan dalam Undang-Undang yang sama. Jika hal demikian dilakukan justru suatu Undang-Undang tidak akan terfokus dengan baik, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat.

Begitu pula halnya dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon demikian salah satunya disebabkan karena tidak adanya rumusan tegas dalam Undang-Undang a quo bahwa Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya pencipta sumber energi dan energi.

Sebagaimana telah dikemukakan Mahkamah sebelumnya, hal bahwa Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta energi dan sumber energi merupakan pengetahuan dan keyakinan bersama yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Hal demikianlah yang mendasari tidak disebutkannya "peran" Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap fenomena hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Peran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang mutlak (*causa prima*) dalam kehidupan manusia dikhawatirkan justru akan tereduksi manakala diatur atau dirumuskan terperinci dalam Undang-Undang buatan manusia. Namun sebagai bentuk keimanan manusia kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan untuk selalu dibimbing-Nya maka dalam setiap rumusan Undang-Undang selalu diawali dengan kalimat "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 14.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP

Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN NOMOR 92/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1 Nama : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua KPU
- 2 Nama : Ida Budhiati, S.H., M.H
Jabatan : Anggota KPU
- 3 Nama : Sigit Pamungkas, S.IP., MA
Jabatan : Anggota KPU
- 4 Nama : Arief Budiman S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Anggota KPU
- 5 Nama : Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si
Jabatan : Anggota KPU
- 6 Nama : Drs. Hadar Nafis Gumay
Jabatan : Anggota KPU
- 7 Nama : Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D.
Jabatan : Anggota KPU

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Agustus 2016 dan Keputusan KPU Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Ketua KPU RI tanggal 19 Juli 2016.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertimbangan hukum. Satu kewenangan Mahkamah, dua kedudukan hukum atau legal standing dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 9 huruf a UU 10/2016 yang menyatakan, "*Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat*", sepanjang frasa "*...setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat*" bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa "*Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Selanjutnya pada ayat (5) ditegaskan bahwa "*Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*".
 2. Bahwa KPU sebagai lembaga negara yang dilahirkan berdasarkan UUD 1945 memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara lainnya yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. KPU sebagai lembaga negara memiliki derajat konstitusional yang sama dengan Bank Indonesia dan Komisi Yudisial.
 3. Bahwa penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dalam Undang-Undang pembentukannya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu secara mandiri dan imparial bebas dari pengaruh atau campur

tangan pihak lain, termasuk dalam hal ini DPR dan Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU diberi atribusi wewenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis lainnya untuk setiap tahapan Pemilu. Kemandirian KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan, sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, kompetisi yang setara, fair, dan adil.

4. Bahwa kedudukan Peraturan KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang setara dengan Peraturan Pemerintah yang mana Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan kewenangan atribusi menyusun dan menetapkan peraturan tidak mempunyai kewajiban konsultasi dengan pembentuk undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016, sepanjang frasa yang berbunyi “.... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” mengakibatkan adanya pemberlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan atribusi wewenang menyusun dan menetapkan peraturan Kementerian/Lembaga. Selain itu ditinjau dari sistem hukum Indonesia, apabila suatu peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berada satu tingkat di atasnya, maka terdapat mekanisme hukum bagi masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan kepentingannya dapat mengajukan upaya hukum *judicial review* kepada Mahkamah Agung. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Bahwa dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditentukan, “*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*” Oleh sebab itu menurut UUD 1945, penyelenggara Pemilu haruslah lembaga yang bersifat (i) nasional, (ii) tetap, dan (iii) mandiri.
 - i. “*Nasional*” dimaksudkan bahwa KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari Bentuk Negara Kesatuan;
 - ii. “*Tetap*” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan;

- iii. "*Mandiri*" dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun.
6. Bahwa terkait dengan kemandirian, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan definisi khusus tentang makna mandiri atau independen. Namun, sebagai perbandingan dapat kiranya melihat pengertian independensi dalam doktrin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) memberikan definisi "Independensi penyelenggara mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara harus dapat bekerja secara bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi tersebut dapat dilihat dari sikap, dan kebijakan yang diambil penyelenggara seperti soal penetapan peserta pemilu, pengaturan jadwal kampanye, dan lain-lain." Selanjutnya, Penjelasan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memaknai kemandirian dengan definisi sebagai berikut: "Kemandirian dimaknai sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat".
 7. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka makna kemandirian atau independensi tidak ditentukan oleh kedudukan lembaganya yang oleh UUD 1945 disebut sebagai lembaga mandiri ataupun dari segi kemampuan lembaga melakukan pembiayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi kemandirian atau independensi harus dimaknai tidak adanya benturan kepentingan, pengaruh dan/atau tekanan dari pihak manapun kepada lembaga yang mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
 8. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan peranan KPU sebagaimana amanat UUD 1945, KPU memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu yang kedudukannya bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hakekat wewenang menyelenggarakan Pemilu tidak sekedar mengelola aspek

teknis, lebih dari itu penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan menerbitkan kebijakan dalam bentuk peraturan untuk mewujudkan kepastian hukum. KPU sebagai lembaga negara memiliki peran dan fungsi menyusun peraturan berpedoman pada Undang-Undang, nilai, asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu demokratis. Hal demikian dimaksudkan agar tidak terjadi conflict of interest bagi pemerintah yang suatu saat menjadi peserta Pemilu dan/atau kepentingan partai politik yang berada di DPR. Demi memberikan kepastian hukum tersebut, KPU diberikan kewenangan, mengatur lebih lanjut aturan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu dalam bentuk peraturan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang atau dikenal dengan istilah "self regulator bodies" sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

9. Bahwa mengingat pentingnya peranan KPU dalam perwujudan negara hukum yang demokratis, maka KPU sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan constitutional importance seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia serta lembaga independen lainnya. Pada prinsipnya, lembaga independen memiliki kewenangan yang sifatnya full authority, yakni dalam bertindak menjalankan fungsinya tidak diintervensi oleh lembaga lain.
10. Bahwa adanya pengaturan Pemohon wajib konsultasi kepada DPR dan Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU pada praktiknya berlangsung secara berlarut-larut sehingga mempengaruhi tata kelola penyelenggaraan Pemilihan. Dalam hal terdapat ketentuan Undang-Undang yang belum lengkap atau multi tafsir sehingga terdapat kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan DPR dan Pemerintah, maka tanpa adanya pengaturan kewajiban konsultasi, Pemohon akan menginisiasi kegiatan konsultasi. Hal demikian, sesungguhnya telah dipraktikkan oleh Komisioner Periode 2001-2007. Setelah berkonsultasi dan mendapat penjelasan DPR dan Pemerintah, KPU mempunyai otoritas secara mandiri untuk menempuh kebijakan dan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan, KPU mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditempuh. Dalam hal Peraturan KPU dipandang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, menurut hukum dapat diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung.

11. Bahwa lahirnya UU 10/2016, terutama ketentuan dalam Pasal 9 huruf a, sepanjang frasa yang berbunyi “....setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, secara faktual dan nyata-nyata atau setidaknya-potensial meruntuhkan kemandirian dari lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan adanya forum konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah yang bersifat mengikat dalam menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis, akan membuka ruang pengaturan yang memihak dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberpihakan penyelenggara Pemilu ini akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik serta menjadikan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair. Forum konsultasi para pihak ini berpotensi adanya conflict of interest.
12. Bahwa Pemohon sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, memaknai kemandirian dalam melaksanakan tugasnya adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemandirian ini merupakan suatu sistem jaminan untuk memungkinkan adanya penyelenggara yang imparial atau tidak memihak dalam rekrutmen penyelenggara negara atau pejabat publik dalam sebuah pemilihan umum. Dengan sistem jaminan independensi tersebut, Pemohon akan dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu akan sesuai dengan prinsip dalam negara yang demokratis. Kemandirian yang melekat pada kewenangan penyelenggara Pemilu adalah kemandirian dalam menetapkan pengaturan Pemilu yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016, sepanjang frasa yang berbunyi “... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, secara faktual dan nyata-nyata atau setidaknya-potensial mengancam sistem jaminan “mandiri” dari lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
13. Bahwa sejauh ini kemandirian Pemohon telah teruji dalam forum konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam penyusunan rancangan Peraturan KPU. Hasil pembahasan rancangan Peraturan KPU dalam forum konsultasi tersebut ditempatkan oleh Pemohon sebagai pengayaan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Memahami makna kemandirian penyelenggara Pemilu, saran, masukan dan pendapat Pemerintah dan DPR dalam forum konsultasi tersebut tidak bersifat mengikat. Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai tugas, wewenang, dan peran strategis untuk mewujudkan kepastian hukum dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan pengalaman Pemohon melakukan konsultasi rancangan Peraturan KPU, maka ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016 yang menyatakan forum konsultasi yang hasilnya bersifat mengikat yang secara aktual dan nyata-nyata atau setidaknya potensinya menciderai kemandirian Pemohon dalam menetapkan peraturan. (bukti P- 9).

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

14. Bahwa kemandirian Pemohon dalam menetapkan peraturan KPU setelah melampaui forum konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dapat dibuktikan dengan fakta sebagai berikut (bukti P-10):
 - a. Pengaturan Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota*" yang dianggap bertentangan dengan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota*". Selanjutnya, dalam bagian Penjelasan Undang-Undang dinyatakan cukup jelas, sementara Peraturan KPU menyatakan:

"Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:

 - 1) *belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;*

- 2) *belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota; dan*
- 3) *belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota”.*

Bahwa maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 7 huruf o tersebut adalah untuk menghindari adanya penurunan jabatan dari seorang calon yang sebelumnya telah menjabat sebagai seorang kepala daerah. Diibaratkan sebagai sebuah jenjang karir, maka jabatan publik dalam hal ini jabatan kepala daerah (Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati. Walikota-Wakil Walikota) juga menunjukkan adanya suatu jenjang karir. Dengan demikian, maka pencapaian dan perlindungan harkat dan martabat jabatan kepala daerah (Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati. Walikota-Wakil Walikota) ditandai dengan adanya kenaikan jenjang secara hierarkis bukan penurunan jenjang jabatan, sehingga KPU berpendapat perlu adanya penjelasan lebih lanjut dalam peraturan KPU, namun sama sekali tidak mengubah makna ketentuan Pasal 7 huruf o, melainkan hanya mengatur lebih detail terkait dengan syarat pencalonan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga tidak dapat ditafsirkan lain oleh pihak yang berkepentingan.

- b. pengaturan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang berbunyi *"Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik"* yang dianggap bertentangan dengan beberapa Undang-Undang. Adanya pengaturan tersebut didasari prinsip bahwa setiap orang termasuk KPU wajib menghormati proses hukum yang sedang berjalan di lembaga peradilan, tidak hanya mendasarkan pada putusan pengadilan yang masih diajukan upaya hukum yang artinya belum berkekuatan hukum tetap (bukti P-11).

15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon mampu menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menyusun dan menetapkan peraturan tanpa terikat dengan lembaga lain, namun semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa yang menjadi fokus perhatian Pemohon adalah lahirnya pengaturan Pasal 9 huruf a UU 10/2016, yang berbunyi "Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: (a) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat", memperlihatkan adanya keterlibatan DPR yang begitu sentral dan menentukan kewenangan KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan. Ketentuan tersebut berpotensi mengancam kemandirian Pemohon. Hal ini tidak selaras dengan agenda reformasi Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen karena berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu masa Orde Baru, penyelenggara Pemilu di bawah kendali Pemerintah sehingga hasil Pemilu sudah diketahui sebelum Pemilu dilaksanakan. Tuntutan reformasi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis oleh penyelenggara Pemilu yang independen diwujudkan melalui amandemen konstitusi Pasal 22E ayat (5). Penyelenggara Pemilu mandiri berarti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak di bawah kendali lembaga lain.
17. Bahwa keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan Peraturan KPU sangat bertentangan dengan agenda reformasi terbentuknya lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri. Adanya frase ".....setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat" dalam ketentuan Pasal 9 huruf a bertentangan dengan semangat dan cita-cita penyelenggaraan Pemilu demokratis. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, KPU diberi atribusi wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman teknis setiap tahapan Pemilihan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berkualitas. Pemilihan yang demokratis mensyaratkan adanya kepastian hukum. Maksudnya, seluruh regulasi yang mengatur aturan main tidak mengandung kekosongan hukum, konsisten satu sama lain, dan tidak mengandung ketentuan yang saling bertentangan dan mempunyai pengertian yang jelas dan tunggal (tidak

multitafsir). Berdasarkan pengalaman Pemohon menyusun rancangan peraturan KPU sebagaimana diuraikan di atas, terdapat kekosongan hukum, pengaturan yang tidak lengkap, dan multitafsir. Berdasarkan atribusi wewenang yang diberikan kepada Pemohon, Pemohon mempunyai peran untuk mewujudkan prosedur dan aturan main pemilihan yang memberikan kepastian hukum serta menegakkan asas fairness dan adil. Penyelenggara Pemilu sebagai independent and self regulator bodies seharusnya bebas pengaruh dan intervensi dalam menyusun aturan main penyelenggaraan Pemilu.

18. Frase“.....setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” tersebut berpotensi mengancam kemandirian dan kualitas pemilihan yang fair dan adil. Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan penyelenggara pemilihan dalam hal terdapat ketentuan Undang-Undang Pemilu/Pemilihan yang multitafsir, kontradiktif, atau tidak lengkap. Forum konsultasi dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) atas norma Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, hasil konsultasi menjadi bahan pertimbangan penyelenggara pemilihan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan asas-asas Pemilu demokratis. Dalam pelaksanaan tugas menyusun dan menetapkan peraturan, penyelenggara pemilihan tidak boleh terikat dengan kepentingan politik secara personal maupun institusional.
19. Bahwa independensi sebuah lembaga negara termasuk KPU, bukan hanya ditentukan oleh kedudukan lembaganya yang oleh UUD 1945 disebut sebagai lembaga mandiri. Kemandirian sebuah lembaga ditentukan juga oleh mekanisme lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangannya baik secara institusional, fungsional dan administratif. Oleh karena itu, konsultasi Peraturan KPU dan pedoman teknis lainnya dengan DPR dan Pemerintah yang hasilnya bersifat mengikat akan mengganggu kemandirian KPU.
20. Bahwa International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mengenalkan standar dalam Pemilu agar penyelenggaraan Pemilu dikatakan demokratis, yaitu penyelenggara dituntut independen dan tidak berpihak. Salah satu indikasi yang dapat memperlihatkan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu adalah melalui regulasi yang ditetapkan, apakah regulasi tersebut memberikan dan menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak

atau tidak, karena adanya regulasi yang adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, di mana kepercayaan tersebut dapat diukur salah satunya melalui tingkat partisipasi pemilih. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016 yang menyatakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum yang keputusannya bersifat mengikat mengganggu dan meruntuhkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan dapat menimbulkan dampak lebih luas pada legitimasi hasil Pemilu.

21. Bahwa oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik. Lembaga penyelenggara harus bekerja tanpa pemihakan atau praduga politik. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan. Alasannya, setiap dugaan manipulasi, persepsi bias, atau dugaan campur tangan, akan memiliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga terhadap keseluruhan proses dan hasil Pemilu. Khusus tentang lembaga penyelenggara Pemilu, standar internasional pemilu demokratis menegaskan perlu adanya jaminan hukum, bahwa lembaga tersebut dapat bekerja independen. Independensi penyelenggara Pemilu merupakan persoalan penting, karena mesin-mesin penyelenggara Pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu.
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 telah mengabulkan permohonan pengujian 1). Pasal 57 ayat (1) UU 32/2004 menyangkut anak kalimat yang berbunyi "... yang bertanggung jawab kepada DPRD"; 2). Pasal 66 ayat (3) huruf e, "Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD"; dan 3). Pasal 67 ayat (1) huruf e, "Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD"; serta 4). Pasal 82 ayat (2): menyangkut anak kalimat yang berbunyi "...dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD".
23. Dalam pertimbangannya terhadap pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Terhadap permohonan para Pemohon mengenai ayat (1) sepanjang anak kalimat, "... yang bertanggung jawab kepada DPRD", Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung harus berdasarkan

asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung ditentukan harus bertanggung jawab kepada DPRD. Sebab, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah terdiri atas unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pilkada langsung tersebut. Oleh karena itu, KPUD harus bertanggung jawab kepada publik bukan kepada DPRD. Sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, seperti ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Pemda. Dengan demikian petitum ini, demi menjamin kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah, harus dikabulkan. Demikian pula petitum nomor 4 yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf e Undang-Undang a quo secara mutatis mutandis dengan pertimbangan yang sama harus dikabulkan.

24. Selanjutnya, terhadap Pasal 67 ayat (1) huruf e, sepanjang anak kalimat, "...kepada DPRD". Dalam penyelenggaraan Pilkada, KPUD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD oleh karena dalam penyelenggaraan Pilkada dana yang dipergunakan tidak hanya bersumber/berasal dari APBD tetapi juga dari APBN, oleh karenanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD dapat mengancam jaminan independensi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada secara langsung sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E juncto Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang bersifat politik karenanya mempunyai kepentingan politik dalam arena persaingan kekuasaan di tingkat daerah harus dihindarkan dari kemungkinan potensi untuk melakukan intervensi terhadap independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada langsung melalui mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam soal ini harus dikabulkan.
25. Terhadap Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat, "...oleh DPRD", Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena KPUD yang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah [vide Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang a quo] maka yang berwenang mengenakan sanksi pembatalan pasangan calon bukanlah DPRD, melainkan

KPUD. Menurut Pasal 66 ayat (1) huruf g tersebut jelas ditentukan bahwa KPUD-lah yang berwenang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sesuai dengan prinsip *a contrario actus*, yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh badan yang sama dalam pembentukannya. Guna menjamin kepastian hukum sebagaimana terkandung dalam prinsip negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka karena lembaga yang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPUD, maka KPUD pula yang seharusnya diberi kewenangan untuk membatalkannya. Di samping bertentangan dengan prinsip negara hukum dimaksud, kewenangan DPRD sebagai lembaga politik untuk membatalkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan penetapan pasangan calon dimaksud merupakan hal yang fundamental dan substantif untuk menjaga independensi dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu dalil para Pemohon adalah beralasan, maka petitum ini harus dikabulkan (bukti P-12).

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

26. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 telah menegaskan kemandirian penyelenggara Pemilu, di mana dalam pendapatnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang *luber dan jurdil*, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan

adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Bawaslu sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi jelas dan nyata (bukti P-13).

27. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri", terutama pada kata "mandiri";
28. Bahwa adanya ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016 "...setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat" tidak efektif dan cenderung mengingkari sifat kemandirian Pemohon yang secara potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. KPU sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu sudah seharusnya bebas intervensi, sehingga adanya pengaturan tersebut jelas akan meruntuhkan kemandirian KPU karena telah memberikan celah bagi DPR dan Pemerintah untuk melakukan intervensi dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan KPU dan pedoman teknis lainnya. KPU tidak pernah menutup ruang bagi para pihak untuk menyampaikan masukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Mendengarkan pendapat dari banyak pihak adalah suatu kewajiban dan keharusan guna mengakomodir berbagai pandangan atas suatu pembentukan peraturan atau pedoman teknis lainnya, akan tetapi terkait

dengan pengambilan keputusan, maka KPU tidak boleh diintervensi oleh kepentingan seseorang dan kelompok tertentu.

29. Bahwa Pemohon menilai penerapan pasal a quo, sepanjang frasa yang berbunyi "...setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat", secara faktual dan nyata atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan Pemohon, dikarenakan menghambat dan menyulitkan Pemohon dalam mengambil keputusan secara mandiri, mengingat sangat dimungkinkan adanya perbedaan kebijakan dan/atau pandangan antara Pemohon dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Dalam hal demikian terjadi, KPU tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang bebas dari tekanan dan pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang pada akhirnya berpotensi membuat proses penyelesaian Peraturan KPU dan pedoman teknis oleh Pemohon menjadi lebih lambat dan potensial mengganggu tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
30. Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a UU 10/2016 menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan antara KPU dengan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, antara lain, Komisi Yudisial dan Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan penuh (full authority) membentuk peraturan sesuai dengan lingkup tugasnya. Kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, apabila Pasal 9 huruf a UU 10/2016 diterapkan, pasal tersebut secara nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri.
31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dengan ada dan berlakunya Pasal 9 huruf a UU 10/2016 telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen dan mandiri dan bebas dari pengaruh serta intervensi pihak manapun. Oleh karenanya, demi kepastian hukum Pasal 9 huruf a UU 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, masalah utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 9 huruf a UU 10/2016, sepanjang frasa yang menyatakan, "... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat". Apakah frasa tersebut di atas bermakna menghilangkan hakikat kemandirian KPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa dalam menilai dan memahami kemandirian KPU sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual tatkala perihal kemandirian yang dimaksud dalam UUD 1945 dituangkan lebih lanjut ke dalam suatu norma undang-undang melainkan harus dikaitkan konteksnya dengan kaidah yang berlaku dalam penafsiran konstitusi yang menuntut pemahaman terhadap Konstitusi sebagai satu kesatuan (*the unity of the constitution*), koherensinya secara praktis (*practical coherence*), dan keberlakuannya yang tepat (*the appropriate working*) dari pengertian yang hendak diberikan oleh Konstitusi (*in casu* UUD 1945) terhadap istilah "mandiri" dimaksud. Sebab, memberi tafsir konstitusional terhadap suatu norma Undang-Undang yang diturunkan atau sebagai pelaksanaan dari norma Konstitusi sejatinya adalah upaya untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kita memandang Konstitusi beserta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan atau dicapainya. Oleh karena itu, konteks latar belakang sejarah (*historical background*), aspek teleologis (*teleological aspect*), dan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang (*future anticipation*) merupakan keniscayaan yang harus dipertimbangkan secara cermat;

[3.9.2] Bahwa dilihat dari sudut pandang konstitusi sebagai satu kesatuan, perihal kemandirian KPU tidak dapat dilepaskan dari tujuan mewujudkan bekerjanya kaidah, lembaga, dan praktik demokrasi dalam rangka mengimplementasikan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan ruh dari UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Karena alasan itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara sengaja memasukkan atau menambahkan ketentuan

tentang pemilihan umum pada saat dilakukan perubahan UUD 1945. Sebab, disadari betul bahwa negara demokrasi yang berdasar atas hukum tersebut tidak mungkin tercapai tanpa ada pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu, kebutuhan akan pemilihan umum yang demokratis menuntut diadakannya institusi yang kredibel sebagai penyelenggara di mana kemandirian merupakan salah satu penanda vital kredibilitas institusi penyelenggara pemilihan umum itu. Untuk maksud dan tujuan itulah institusi KPU diadopsi oleh UUD 1945. Meskipun KPU sendiri oleh UUD 1945 tidak dimaksudkan sebagai nama diri, sifat mandiri (selain sifat nasional dan tetapnya) merupakan unsur inheren yang tidak dapat ditiadakan;

[3.9.3]Selanjutnya, dalam konteks berbeda namun dalam semangat yang sama, pengertian "mandiri" atau "kemandirian" dapat ditemukan dalam sejumlah Undang-Undang lainnya, di antaranya:

1. Penjelasan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memaknai kemandirian dengan definisi sebagai berikut: *"Kemandirian dimaknai sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat"*. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka makna kemandirian atau independensi tidak ditentukan oleh kedudukan lembaganya yang oleh UUD 1945 disebut sebagai lembaga mandiri ataupun dari segi kemampuan lembaga melakukan pembiayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi kemandirian atau independensi harus dimaknai tidak adanya benturan kepentingan, pengaruh dan/atau tekanan dari pihak manapun kepada lembaga yang mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan peranan KPU sebagaimana amanat UUD 1945, KPU memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu yang kedudukannya bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hakikat wewenang menyelenggarakan Pemilu tidak sekedar mengelola aspek teknis, lebih dari itu penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan menerbitkan kebijakan dalam bentuk peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang dan menjalankan kewenangannya. KPU memiliki peran dan fungsi menyusun peraturan berpedoman pada

Undang-Undang, nilai, asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Hal demikian dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan bagi peserta Pemilu.

2. Bahwa mengingat pentingnya peranan KPU dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, maka KPU yang secara kelembagaan memiliki nilai *constitutional importance* seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia serta lembaga independen lainnya. Pada prinsipnya, lembaga independen memiliki kewenangan penuh dalam konteks menjalankan perintah Undang-Undang dan melaksanakan kewenangannya tanpa campur tangan atau intervensi lembaga lain.
3. Walaupun KPU sebagai lembaga yang independen sebagai lembaga yang berwenang membentuk peraturan sendiri, tidak berarti bahwa KPU bebas untuk menentukan sesuai dengan kehendaknya semua tahapan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada, sinkronisasi agenda ketatanegaraan dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada sangat diperlukan. Oleh sebab itu konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bukanlah suatu ancaman terhadap kemandirian KPU, akan tetapi dalam rangka keselarasan aturan antara Undang-Undang dengan pengaturan dalam peraturan KPU.

Dalam perspektif lain terhadap sifat "mandiri" yang dilekatkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mengandung sejumlah makna sebagai berikut:

1. Perumusan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari sejarah penyelenggaraan Pemilu sebelum perubahan UUD 1945. Sejak tahun 1955-1997, Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri/Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada tahun 1999, Pemilu dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan partai politik peserta Pemilu, di mana KPU diisi oleh perwakilan pemerintah dan partai politik. Sepanjang sejarah Pemilu yang penyelenggaranya adalah pemerintah dan partai politik, kecurangan yang melibatkan penyelenggara Pemilu telah menjadi bagian dari catatan buruk pelaksanaan Pemilu. Pemilu pada masa Orde Baru, LPU yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tidak saja bertugas menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia, melainkan juga turut memastikan agar Pemilu dimenangkan oleh organisasi peserta Pemilu pendukung pemerintah. Catatan panjang sejarah penyelenggaraan Pemilu yang selalu diwarnai praktik curang yang melibatkan penyelenggara tersebut menjadi salah

satu pertimbangan MPR untuk menyerahkan penyelenggaraan Pemilu kepada sebuah lembaga yang bersifat mandiri, bukan lagi oleh pemerintah maupun partai politik peserta Pemilu.

23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

2. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil hanya akan dapat diwujudkan bila diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bebas dari intervensi lembaga manapun, lebih-lebih institusi yang di dalamnya terdapat peserta Pemilu. Peran DPR dan Pemerintah berhenti hanya sampai tahap pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan Pemilu dan melaksanakan seleksi calon anggota penyelenggara Pemilu. Dengan demikian apabila sudah masuk pada proses dan tahapan, Pemilu sepenuhnya harus dikendalikan oleh KPU sebagai lembaga independen. Dengan melihat hubungan sistematis antara Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, terlihat bahwa UUD 1945 menghendaki agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilu harus terlaksana secara jujur. Di mana, kejujuran dalam Pemilu hanya mungkin dapat dicapai apabila Pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang bersifat mandiri;
3. Kemandirian KPU merupakan pengejawantahan dari kedudukan KPU yang secara konseptual dikategorikan sebagai lembaga independen. Frasa "mandiri" dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menunjuk pada kedudukan KPU sebagai lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan DPR. Sebagai lembaga mandiri, KPU memiliki kewenangan untuk menjalankan sebagian fungsi negara yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan Undang-Undang. Secara teoritik, lembaga yang dikategorikan sebagai lembaga independen adalah lembaga yang memiliki dan memenuhi prasyarat dan ciri tertentu, yaitu: (1) dasar hukum yang membentuknya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi lembaga tersebut; (2) lembaga dimaksud bebas dari pengaruh/kontrol cabang kekuasaan eksekutif; (3) proses pengisian pimpinan lembaga tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif; (4) kepemimpinan lembaga tersebut bersifat kolektif-kolegial. KPU yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut termasuk lembaga yang mesti memenuhi persyaratan dimaksud.
4. Sifat mandiri yang dilekatkan kepada KPU mencakup kemandirian institusional, fungsional, dan personal. Mandiri secara institusional berarti, secara kelembagaan KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan pada lembaga atau infrastruktur politik lainnya. Sementara mandiri secara fungsional bermakna bahwa dalam

menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak dan kelompok manapun. Dalam menjalankan fungsi membentuk peraturan pelaksana maupun dalam melaksanakan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari tekanan maupun pengaruh pihak manapun. Sementara mandiri secara personal bermakna bahwa setiap anggota lembaga penyelenggara Pemilu haruslah orang-orang yang bebas dari keanggotaan yang bersifat partisan. Kemandirian secara institusional, fungsional maupun personal merupakan satu kesatuan makna dari sifat mandiri yang dilekatkan pada KPU sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

[3.9.4] Bahwa, lebih jauh, norma Undang-Undang yang mengatur kemandirian KPU juga harus dinilai berdasarkan aspek keberlakuan yang tepat (*appropriate working*) sekaligus aspek antisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Dalam hubungan ini, rumusan norma Undang-Undang dimaksud tidak boleh dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat *ad hoc*, kasuistis, dan pragmatis yang menyebabkan norma undang-undang itu segera akan kehilangan relevansi maupun koherensinya sebagai aturan yang bersifat dan berlaku umum yang sekaligus antisipatif;

[3.9.5] Bahwa KPU merupakan lembaga yang kemandiriannya dijamin oleh UUD 1945. Kemandirian demikian, baik secara historis, sistematis, teleologis, maupun antisipatif merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan guna menjamin terselenggaranya Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sementara itu, dengan mengikuti kaidah penafsiran Konstitusi yang memandang hukum dasar sebagai satu keutuhan, koherensi, serta keberlakuannya yang tepat, terselenggaranya Pemilu yang demokratis, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan prasyarat bagi terwujudnya budaya demokrasi yang sehat dalam rangka mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum;

[3.9.6] Bahwa pengertian mandiri adalah identik dengan independen. Suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen setidaknya-tidaknya harus memenuhi dua kondisi: pertama, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, secara prinsip lembaga itu tidak bergantung pada pelaksanaan fungsi lembaga lain di luar dirinya; kedua, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, lembaga itu bebas dari campur

tangan atau pengaruh lembaga lainnya. Namun demikian, kedua kondisi dimaksud tidaklah serta-merta menghilangkan atau meniadakan kebutuhan untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga lain bilamana kebutuhan demikian merupakan tuntutan yang wajar guna mencapai tujuan pembentukan lembaga dimaksud;

Bahwa kemandirian KPU sesuai dengan penalaran di atas, harus tercermin dalam rumusan norma Undang-Undang yang diturunkan dari semangat UUD 1945 terutama dalam hal kedudukannya maupun dalam hal pelaksanaan kewenangannya. Oleh karena itu, KPU memiliki kewenangan untuk secara mandiri atau independen merumuskan peraturan dalam melaksanakan fungsinya yang berpusat pada tujuan mencapai terselenggaranya Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis. Pelaksanaan tersebut tanpa menghilangkan pentingnya koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain yang terkait dengan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

[3.9.7] Bahwa sebagai lembaga yang bersifat mandiri, KPU diberi kewenangan untuk membentuk peraturan dalam rangka mengatur lebih lanjut delegasi pengaturan dari Undang-Undang. Kewenangan tersebut dimuat dalam Pasal 119 ayat (1) UU 15/2011 yang menyatakan, "Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU". Peraturan KPU yang dibentuk sesuai mandat Pasal 119 UU 15/2011 merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diakui atau dimaksud dalam Pasal 8 UU 12/2011. Tidak hanya menjalankan delegasi, menurut Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, KPU dapat membentuk Peraturan KPU yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat apabila dibentuk berdasarkan kewenangan. Sejalan dengan itu, dalam pembentukan peraturan KPU, kedudukan dan fungsi lembaga KPU yang mandiri harus tercermin dari proses terbentuknya peraturan KPU dimaksud. Pembentukan peraturan KPU mesti sesuai dan sejalan dengan sifat kemandirian yang dimiliki pembentuknya. Dalam hal peraturan KPU dibuat secara tidak sejalan dengan sifat kelembagaan KPU yang dimandatkan UUD 1945, secara linear hal demikian pun bertentangan dengan basis pembentukan peraturan, khususnya syarat "dibentuk berdasarkan kewenangan" yang diamanatkan UU 12/2011. Sebab, kata "kewenangan" sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 tersebut berkaitan dengan eksistensi lembaga.

[3.9.8] Bahwa terhadap seluruh jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sesuai UUD 1945 tersedia mekanisme kontrol terhadapnya. Mekanisme kontrol dimaksud adalah pengujian secara formil dan/atau materil terhadap keberadaan suatu peraturan, pasal atau ayat dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah dari Undang-Undang apabila dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dapat dimohonkan pengujian ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya mekanisme kontrol terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk peraturan, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengandung sifat mandiri. Dalam arti, setiap lembaga yang diberi kewenangan membentuk peraturan, baik atas dasar perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun atas dasar kewenangan atributif yang dimilikinya berhak untuk menerbitkan peraturan tanpa dapat diintervensi oleh lembaga mana pun. Lembaga independen yang menerima delegasi pembentukan peraturan melalui Undang-Undang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan delegasi kewenangan dimaksud. Adapun pelaksanaan delegasi pengaturan tersebut semata-mata didasarkan pada perintah yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hal ihwal peraturan KPU, delegasi pengaturan diberikan melalui Undang-Undang Pemilu dan kewenangan pembentukan peraturan bersumber dari UU Penyelenggara Pemilu. Apabila pelaksanaan wewenang pembentukan peraturan oleh lembaga pemegang delegasi pengaturan tersebut dinilai menyimpang dari apa yang diatur oleh Undang-Undang, mekanisme judicial review-lah yang akan menjadi alat kontrol dan lembaga lain tidak boleh mengintervensi materi atau substansi peraturan dimaksud.

[3.9.9] Bahwa secara faktual, hanya peraturan KPU dan peraturan Bawaslu saja yang proses pembentukannya mensyaratkan mekanisme konsultasi yang putusannya bersifat mengikat. Sementara peraturan yang diterbitkan oleh lembaga independen lainnya sama sekali tidak ada keharusan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Perlakuan berbeda terhadap proses pembentukan peraturan oleh lembaga yang bersifat mandiri secara

langsung akan membedakan derajat kemandirian lembaga tersebut. Di mana, lembaga yang dalam proses pembentukan peraturan diharuskan berkonsultasi yang keputusannya bersifat mengikat, akan mendegradasi tingkat kemandiriannya dibanding lembaga serupa lainnya. Padahal, penyelenggaraan Pemilu merupakan ranah yang paling rentan untuk diintervensi. Walaupun demikian, sejauh perbedaan dalam proses pembentukan peraturan yang dikeluarkan lembaga independen tidak mengganggu kemandiriannya, perbedaan perlakuan terhadap proses pembentukan peraturan dimaksud dapat ditoleransi dan tidak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu contoh perbedaan perlakuan dimaksud adalah adanya mekanisme konsultasi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah dalam pembentukan peraturan KPU. Langkah tersebut sama sekali tidak diatur sebagai prosedur pembentukan peraturan yang dibentuk oleh lembaga independen lainnya. Sekalipun terdapat perlakuan berbeda, namun proses konsultasi dalam pembentukan peraturan KPU merupakan sebuah mekanisme biasa dalam rangka menampung masukan sekaligus konfirmasi terhadap norma yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Sepanjang hasil konsultasi tersebut tidak dipaksakan kepada KPU sebagai institusi yang berwenang membentuk peraturan, norma yang mengatur keberadaan konsultasi sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan KPU tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Namun ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib dan mengikat bagi KPU, maka sifat memaksa dan mengikat dari hasil konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

[3.9.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, frasa "setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum dengar pendapat" dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tidaklah bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, in casu dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Konsultasi dimaksud merupakan kebutuhan karena norma Undang-Undang (yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang

mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma Undang-Undang. Oleh karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi terhadap norma Undang-Undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang merupakan keniscayaan. Namun, dalam kaitan ini penting ditekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat itu adalah setara;

[3.9.11] Bahwa, namun demikian, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberi kepastian hukum. Ada beberapa alasan dalam hubungan ini. Pertama, bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. Hal itu dapat terjadi, misalnya, karena di satu pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan Pemerintah atau antara DPR dan KPU atau antara KPU dan Pemerintah. Dalam keadaan demikian, frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menyandera KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis sehingga kewenangan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi tidak jelas keputusan mana atau apa yang harus dilaksanakan oleh KPU padahal peraturan KPU dan pedoman teknis demikian mutlak ada agar Pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara. Kebuntuan demikian dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU. Kedua, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” secara teknis perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu pun apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat tercapai kesepakatan maka dengan sendirinya KPU akan melaksanakannya. Ketiga, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menghilangkan, atau setidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang

dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terkait konstitusionalitas Pasal 9 huruf a UU 10/2016 sepanjang frasa "...yang keputusannya bersifat mengikat" beralasan menurut hukum untuk sebagian.

24. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa "*...yang keputusannya bersifat mengikat*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, yang satu orang hakim konstitusi (Saldi Isra) tidak memberikan pendapatnya, pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, yang satu orang hakim konstitusi (Saldi Isra) tidak memberikan pendapatnya, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.37 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN NOMOR 20/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : H. Said Syamsul Bahri
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Purnama, Desa Durian Jangek, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Nama : Drs. H. M. Nafis A. Manaf, M.M.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Irigasi, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Maret 2017 memberi kuasa kepada Safaruddin, S.H., Sulaiman, S.H., Miswar, S.H., Muzakir, S.H., Indra Kusmera, S.H., Mila Kesuma, S.H., Yusi Muharnina, S.H., Erisman, S.H., Rukayah, S.H., Rifa Chinitya, S.H., advokat/penasihat hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88, Kp. Keuramat, Banda Aceh, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 11/2006, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

(1) ...;

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan;*

(3) ...;

(4) *Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan;*

(5) *Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:*

a. *KIP;*

b. *Pasangan calon;*

c. *DPR/DPRK;*

d. *Gubernur/bupati/walikota; dan*

e. *Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon;*

(6) *Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.*

2. Bahwa Pemohon menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan yang dipersyaratkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kabupaten Aceh Barat Daya selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri mulai test uji Baca Alqur'an, Penyampaian Visi Misi, Debat Kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4 dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 [vide permohonan Pemohon halaman 3];

3. Bahwa kemudian KIP Aceh telah mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017 dilakukan koreksi atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 8/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab01.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan mencoret penggugat [sic!] dari calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Pencoretan Pemohon dari daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan pada tanggal 21 Januari 2017 atau berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Februari 2017 dan melanggar Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga Pemohon menganggap bahwa pencoretan tersebut inkonstitusional dan Pemohon masih sebagai Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya walaupun penyelenggara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tidak lagi memasukkan nama Pemohon sebagai Peserta Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berakibat pada kehilangan perolehan suara bagi Pemohon pada saat itu akibat dizalimi dalam proses administrasi oleh Penyelenggara Pilkada di Aceh Barat Daya;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU 11/2006, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017 menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 UU 10/2016, sehingga hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa Pilkada di Aceh;

5. Bahwa Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak secara jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*. Pemohon hanya menyatakan, "mengalami kerugian akibat adanya ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa Pilkada di Aceh, dimana pasal yang diuji juga masih berlaku dan belum dicabut, tetapi pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana putusan Mahkamah Agung. Penolakan permohonan Pemohon di Mahkamah Agung dengan landasan hukum pasal yang diuji telah membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon" [vide Perbaikan Permohonan, halaman 3]. Pada kesempatan yang sama, Pemohon juga menjelaskan, "...karena adanya pasal yang diuji dalam UU 11/2006 yang mengatur penyelesaian sengketa Pilkada ke Mahkamah Agung dan Pasal 157 UU 10/2016 juga mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sebelum terbentuknya badan peradilan khusus. Pengaturan dua norma yang sama tetapi berbeda jalur penyelesaian ini telah menciptakan ketidakpastian hukum, apalagi norma keduanya ada dalam undang-undang yang secara hierarki sederajat hukumnya. Hal ini akan sangat membuat Pemohon kebingungan jika pada Pilkada mendatang Pemohon mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Daerah di Aceh Barat Daya" [vide Perbaikan Permohonan, halaman 5];
6. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon tentang kualifikasinya maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat:
 - a. Bahwa apabila kasus nyata yang dialami Pemohon dikonstruksikan maka secara singkat adalah dicoretnya Pemohon dari daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017. Dengan demikian adalah wajar apabila Pemohon tidak memperoleh suara dalam pemilihan dimaksud karena sudah bukan peserta, sehingga perkara *a quo* bukanlah perkara sengketa hasil pemilihan.
 - b. Bahwa karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, maka sudah tentu Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KIP sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* maupun

objectum litis sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4) UU 11/2006;

- c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa norma Undang-Undang *a quo* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga Mahkamah tidak melihat adanya kerugian hak konstitusional apapun yang dialami oleh Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

26. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP. Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.50 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP. Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

PUTUSAN NOMOR 21/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Sudding Dg Nyau
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;

2. Nama : Muntu Dg Situju
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;

3. Nama : Sakarang Dg Tappo
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 April 2017 memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., La Samiru, S.H., Sukur, S.H., Advokat yang berkedudukan di Kantor Advokat Baron Harahap & Partners, yang beralamat di Jalan Semangka (Kancil-Anduonohu) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

27. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

[3.6] Dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalihkan Pasal 23 ayat (1) UU Ketrasmigrasian, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.5]** angka 1) di atas, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Pemohon berhak atas perlindungan hukum atas hak miliknya yang dijamin oleh Pasal 28G dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hak milik tersebut tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan hak milik tersebut merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang

atas tanah. Pemohon juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 6 UUPA, hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial yang artinya jika berdasarkan kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara, berdasarkan Pasal 18 UUPA, maka tanah tersebut dapat dicabut oleh negara/pemerintah. Artinya, menurut para Pemohon, meskipun diakui bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, perlu ada alasan hukum untuk mencabut hak milik atas tanah tersebut.

Namun, dalam kasus yang dialami para Pemohon, pemerintah setempat dengan tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan terkait penyelenggaraan transmigrasi di tanah yang saat ini dikuasai/dimanfaatkan serta mempunyai alas hak. Menurut para Pemohon, pencabutan itu seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, para Pemohon juga menghubungkan perihal pencabutan hak itu dengan Pasal 570 KUH Perdata yang pada intinya menegaskan bahwa pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pembayaran ganti rugi. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, pencabutan hak tanpa didasari ganti kerugian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

- 2) Bahwa, menurut para Pemohon, diperlukan penafsiran konstitusional (*conditionally unconstitutional*) [*sic!*] terhadap Pasal 23 ayat (1) UU 9/2009 karena tidak jelasnya norma hukum yang mengatur tahapan pemberian ganti kerugian kepada para Pemohon sebagai akibat adanya pengadaan tanah untuk kegiatan transmigrasi sebagai pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap para Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon mengakui bahwa kegiatan atau penyelenggaraan transmigrasi merupakan program yang perlu dikembangkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, proses dan tahapan penyelenggaraannya wajib tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak konstitusional orang lain. Dalam kaitan ini, para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Ketransmigrasian tidak menjelaskan secara detail bagaimana

sebenarnya tahapan-tahapan/prosedur pengadaan tanah bagi kegiatan penyelenggaraan transmigrasi sebelum lahan tersebut ditetapkan oleh pemerintah/pelaksana undang-undang sebagai tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi, terutama mengenai tahapan pemberian ganti kerugian kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh kegiatan itu.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 24 ayat (1) tidak menjelaskan adanya frasa "pemberian ganti kerugian" terhadap tanah yang dilekati alas hak melainkan hanya dijelaskan bahwa terhadap tanah yang dilekati alas hak tersebut terlebih dahulu harus "dibebaskan". Hal ini, menurut para Pemohon, merupakan istilah yang multitafsir karena pemerintah/pelaksana Undang-Undang dapat menafsirkan secara bebas tanpa harus memberikan ganti kerugian dengan alasan tidak ada kewajiban untuk itu. Dalil para Pemohon tersebut didasarkan pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Ketransmigrasian yang menyatakan, "*Penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak. Apabila berasal dari tanah hak, tanah dimaksud harus terlebih dahulu dibebaskan dari segala hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, dan selanjutnya diproses hak pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Menurut para Pemohon, pemerintah/pelaksana Undang-Undang telah menafsirkan secara bebas dan sewenang-wenang ketentuan dalam UU Ketransmigrasian tersebut sehingga mengeluarkan Surat Keputusan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi di atas tanah yang dilekati hak milik atas nama para Pemohon sehingga tanah milik para Pemohon tersebut saat ini seolah-olah merupakan tanah milik Pemerintah.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan transmigrasi adalah bagian dari upaya itu. Oleh karena itu sudah merupakan tugas negara, *in casu* Pemerintah, untuk mengusahakannya. Dalam penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu, ketersediaan lahan atau tanah merupakan faktor penting, bahkan utama yang terlebih dahulu harus terjamin ketersediaannya. Dengan demikian, keberadaan Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian justru merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara dalam melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 dimaksud.

Hal itu juga tampak jelas dari Konsiderans "Menimbang" UU Ketransmigrasian yang pada intinya menegaskan bahwa transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan (vide Konsiderans bagian "Menimbang" huruf a dan huruf b UU Ketransmigrasian). Sementara itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* dikatakan, antara lain, bahwa Pemerintah bersama-sama rakyat Indonesia berkewajiban memanfaatkan, mengolah, dan membina seluruh sumber daya dan kekayaan alam guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan pada ayat (3) Pasal 33 UUD 1945;

2. Bahwa isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah materi muatan norma Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945? Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas, Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian dimaksud justru merupakan pengejawantahan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selain itu, dalam membaca dan memahami materi muatan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian tersebut tidaklah boleh dilakukan tanpa mengaitkan dengan ketentuan

lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan maupun dengan Undang-Undang lain yang berkaitan.

Pasal 23 UU Ketransmigrasian selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi.*
- (2) *Alokasi penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU Ketransmigrasian itu saja telah jelas bahwa pelaksanaan UU Ketransmigrasian, khususnya dalam penyediaan tanah, tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 24 UU Ketransmigrasian menyatakan:

- (1) *Tanah yang diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Dalam hal tanah yang akan Diberikan kepada transmigran dikuasi oleh Badan Usaha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik.*

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Ketransmigrasian dinyatakan, "*Penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak. Apabila berasal dari tanah hak, tanah dimaksud harus terlebih dahulu dibebaskan dari segala hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, dan selanjutnya diproses hak pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dengan ketentuan ini, apabila dihubungkan dengan dalil para Pemohon, telah jelas bahwa undang-undang memerintahkan jika tanah para Pemohon yang bersertifikat hak milik tersebut hendak dijadikan sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan transmigrasi maka terlebih dahulu harus dibebaskan dari segala hak yang berada di atas tanah itu. Pengertian "dibebaskan dari segala hak" dalam ketentuan dimaksud bukanlah berarti bahwa negara atau pemerintah boleh

mengambil tanah itu secara sewenang-wenang melainkan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan tanah, yang di dalamnya termasuk ketentuan tentang pemberian ganti kerugian. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* ditegaskan, "*Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak*". Sementara dalam Pasal 6-nya dinyatakan, "*Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah Pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Pengadaan tanah untuk kegiatan transmigrasi jelas merupakan bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga apabila terdapat alas hak di atas tanah itu mutlak diberi ganti kerugian;

3. Bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menangkap inti dari permohonan para Pemohon sesungguhnya bukanlah berkenaan dengan inkonstitusionalnya Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian melainkan kekhawatiran para Pemohon kalau-kalau terhadap tanah miliknya yang telah ditetapkan sebagai tanah yang disediakan untuk kegiatan transmigrasi itu tidak akan diberikan ganti kerugian. Para Pemohon tidak menjelaskan apakah terhadap tanah para Pemohon itu telah diambil secara paksa atau sewenang-wenang oleh negara atau Pemerintah tanpa pembayaran ganti kerugian. Para Pemohon hanya menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan akan terjadi menurut anggapan para Pemohon sendiri, bukan berdasarkan peristiwa nyata yang telah terjadi terhadap diri para Pemohon. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon akan ditetapkan sebagai tersangka menyerobot tanah negara dengan merujuk pada adanya beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini, menurut Mahkamah, kekhawatiran demikian terlalu berlebihan. Pertama, pihak-pihak yang oleh para Pemohon dikatakan telah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak jelas apakah mereka benar-benar memiliki alas hak atas tanah itu,

sebagaimana halnya para Pemohon, atautkah mereka benar-benar menyerobot dan menjual tanah negara. Dalam persidangan para Pemohon tidak dapat membuktikan alasan penetapan sebagai tersangka terhadap orang-orang dimaksud. Kedua, para Pemohon sendiri menyatakan bahwa para Pemohon adalah pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang termasuk ke dalam tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu sehingga menjadi tidak masuk akal apabila para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

4. Bahwa keberatan para Pemohon sesungguhnya lebih ditujukan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/Tahun 2007, bukan pada inkonstitusionalnya Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian. Dalam hal ini, andaikata pun benar tanah para Pemohon telah diambil secara sewenang-wenang oleh negara, in casu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur dimaksud, quod non, hal itu tidak menghalangi hak para Pemohon untuk menempuh upaya hukum.

[3.10] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

28. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 16.06 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16:03 WIB

Jakarta, 10 Juli 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.